

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

TAHUN 2026



INSPEKTORAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP (0760)561850 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	11
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan dan Program Masyarakat.....	23
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Perangkat Daerah.....	34
4.2. Progam dan Kegiatan serta Pendanaan Rancangan Awal.....	35
BAB V . PENUTUP	38
Lampiran-lampiran	
- Evaluasi Hasil Renja Triwulan ke-4 Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi	
- Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi	

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan amanah dari Bupati Kuantan Singingi dan seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*). Renja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Inspektorat Kab. Kuantan Singingi atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahun 2026 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 beserta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kab. Kuantan Singingi. Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

Pertama, sebagai sarana bagi Inspektorat Kab. Kuantan Singingi untuk memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Kinerja Tahunan kepada Bupati Kuantan Singingi.

Kedua, sebagai sarana pengukuran mandiri (*self measurement*) atas realisasi pencapaian

kinerja Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan tupoksi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2026 nanti.

Dengan adanya tuntutan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari aspek perencanaan strategis, maka harus dilakukan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan strategis, baik RKPD Kab. Kuantan Singingi dan Renstra Inspektorat Kab. Kuantan Singingi. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan pada rumusan tujuan, sasaran, serta indikator dan target kinerjanya termasuk pada Program dan Kegiatan Tahun 2026 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 beserta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi.

Dengan demikian, Kami berharap Rencana Kerja Tahun 2026 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun 2026 guna mendorong pencapaian kinerja Inspektorat Kab. Kuantan Singingi yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (Clean & Good Government) pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 10 April 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi



Andi Zulfitri, ST.,M.Sc. CGCAE
NIP. 19780927 201001 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Penyusunan Rencana Kerja pada dasarnya berguna agar pelaksanaan kegiatan pembangunan lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, dokumen ini memiliki arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah khususnya urusan bidang Pengawasan.

Sebagai perwujudan dari sistem perencanaan pembangunan daerah, Kabupaten Kuantan Singingi telah merumuskan kebijakan

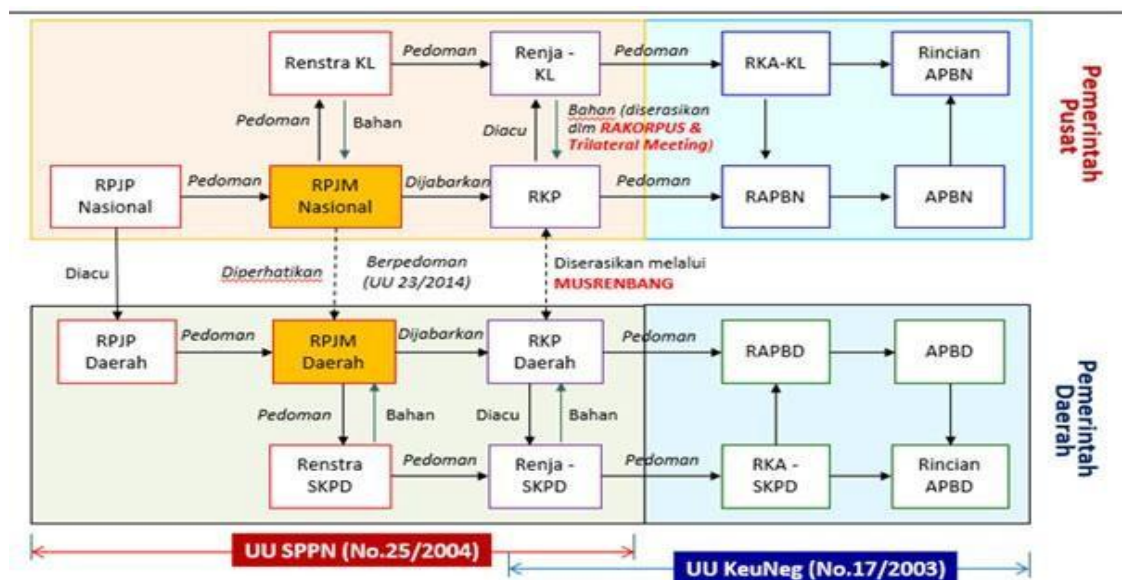
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Kesuksesan pencapaian seluruh target daerah yang tertuang di dalam RPJMD tersebut tidak terlepas dari capaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah. Operasional RPJMD dijabarkan secara lebih detail ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026.

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun Keempat dari Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah harus berpedoman kepada kedua dokumen tersebut guna

terwujudnya sinergi dan sinkronisasi capaian kinerja tahunan masing-masing Perangkat Daerah untuk menunjang capaian kinerja daerah sebagaimana termaktub di dalam indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi.

Gambaran tentang hubungan antara Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1
Sistem Perencanaan Pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah terAwal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah khususnya yang terkait dengan Bidang Urusan Pengawasan.

Adapun tujuan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 antara lain adalah :

1. Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Tujuan dan Sasaran serta program Inspektorat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu instrumen yang menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi pelaksanaan

program, kegiatan dan sub kegiatan Instansi guna mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

I.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- 1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:
 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda dan
 4. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31
- 1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Daerah Berisikan penjelasan mengenai:

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut

sumber pendanaannya. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

3.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Pemerintah Kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2026 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen Renja tahun Anggaran 2025 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2025, sedangkan jumlah anggaran untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 Berikut evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi s/d Tahun 2025 (Triwulan 2)
Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Nama Perangkat Daerah : Inspektora													
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Inspektorat Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
								Target Renja Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renja Inspektorat 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=(7/6)	(9)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01				INSPEKTORAT									
6.01	1			Proggam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata cakupan Realisasi Penunjang Urusan	100	99	100	99	99,00%	100	83	83,33%
					Level Kapabilitas APIP	4	3	3	3	100,00%	3	3	75,00%
6.01	1	201		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeah	100	20	20	20	100,00%	20	60	60,00%
6.01	1	201	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	4 Dokumen	12 Dokumen	60,00%
6.01	1	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	6 Dokumen	60,00%
6.01	1	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%
6.01	1	202		Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan	100	20	20	20	100,00%	20	60	60,00%

6.01	1	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Surat yang dikirim	265 Orang/Bulan	53 Orang/Bulan	53 Orang/Bulan	53 Orang/Bulan	100,00%	53 Orang/Bulan	159 Orang/Bulan	60,00%
6.01	1	202	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00%
6.01	1	202	07	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Semester	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	70 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100,00%	14 Laporan	42 Laporan	60,00%
6.01	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	20	20	20	100,00%	20	60	60,00%
6.01	1	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	22 Orang	22 Orang	22 Orang	100,00%	22 Orang	66 Orang	60,00%
6.01	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	20	20	20	100,00%	20	60	60,00%
6.01	1	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Surat yang dikirim	50 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100,00%	10 Paket	30 Paket	60,00%
6.01	1	203	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rentang waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	400 Paket	80 Paket	80 Paket	80 Paket	100,00%	80 Paket	240 Paket	60,00%
6.01	1	203	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100,00%	6 Paket	18 Paket	60,00%
6.01	1	203	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	6 Dokumen	60,00%
6.01	1	203	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	610 Laporan	122 Laporan	122 Laporan	122 Laporan	100,00%	122 Laporan	366 Laporan	60,00%
				Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	20	20	20	100,00%	20	60	60,00%
6.01	1	203	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan	125 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100,00%	25 Unit	75 Unit	60,00%
6.01	1	203	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Mebeleur yang diadakan	110 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100,00%	22 Unit	66 Unit	60,00%
6.01	1	203		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	20	20	20	100,00%	20	60	60,00%

6.01	1	203	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara	150 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100,00%	30 Laporan	90 Laporan	60,00%
6.01	1	203	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%
6.01	1	203	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang dipelihara	95 Orang	19 Orang	19 Orang	19 Orang	100,00%	19 Orang	57 Orang	60,00%
6.01	1	203		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	20	20	20	100,00%	20	60	60,00%
6.01	1	203	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	3 Unit	60,00%
6.01	1	203	17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	55 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100,00%	11 Unit	33 Unit	60,00%
6.01	1	203	18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	3 Unit	60,00%
6.01	1	203	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	185 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	100,00%	37 Unit	111 Unit	60,00%
				Program Lainnya (Urusan /Kewenangan)									
6.01	2	201		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah LKJIP OPD yang bernilai Baik	29	26	27	29	107,41%	29	29	100,00%
					Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan BPK dan APIP	90	80	80	80	100,00%	80	80	88,89%
					Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah	90	70	70	80	114,29%	60	64	71,11%
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	70	70	80	114,29%	80	84	84,00%
6.01	2	201	01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	20	20	20	100,00%	20	60	60,00%
6.01	2	201	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Obrik Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	310 Obrik	62 Obrik	62 Obrik	62 Obrik	100,00%	62 Obrik	186 Obrik	60,00%

6.01	2	201	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Obrik Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	40 Obrik	8 Obrik	8 Obrik	8 Obrik	100,00%	8 Obrik	24 Obrik	60,00%
6.01	2	201	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	35 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100,00%	7 Laporan	21 Laporan	60,00%
6.02	3	202	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%
6.03	4	203	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	90 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100,00%	18 Laporan	54 Laporan	60,00%
6.04	5	204	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%
6.01	2	201	7	Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP	70 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100,00%	14 Laporan	42 Laporan	60,00%
6.01	2	202	01	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	20	20	20	100,00%	20	60	60,00%
6.01	2	202	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	3 Laporan	9 Laporan	60,00%
6.01	2	202	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Obrik Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	270 Obrik	54 Obrik	54 Obrik	54 Obrik	100,00%	54 Obrik	162 Obrik	60,00%
6.01	3			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Maturitas SPIP	4	3	3	3	100,00%	3	3	75,40%
					Jumlah PD dengan Predikat WBK/WBBM	6	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%
6.01	3	201		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100	20	20	20	100,00%	20	60	60,00%
6.01	3	201	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%
6.01	3	201	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	60,00%
6.01	3	202		Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Persentase Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	100	20	20	20	100,00%	20	60	60,00%

6.01	3	202	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	35 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100,00%	7 Laporan	21 Laporan	60,00%
6.02	4	203	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	3 Laporan	9 Laporan	60,00%
6.03	5	204	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00%	5 Laporan	15 Laporan	60,00%
6.01	3	202	4	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	6 Laporan	60,00%

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dalam analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini diambil dari perjanjian kinerja yang telah dilaksanakan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Bupati Kuantan Singingi. Perjanjian kinerja tersebut dipandang dapat mewakili tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah karena memuat hampir semua pelayanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan mempunyai kecenderungan yang tetap setiap tahun.

Disamping melihat indikator dalam Perjanjian Kinerja, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah juga mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. IKU merupakan Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja dalam menjalankan tugas fungsinya Inspektorat Daerah. Analisis pencapaian kinerja menurut IKU adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Inspektorat				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	
2	Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	4	4	3,061	3,061	4	4	

Berdasarkan tabel TC.30, target capaian kinerja pada tahun 2023 masih tercapai sesuai dengan target kinerja

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dalam upaya konsistensi pencapaian target kinerja RPJMD pada tahun mendatang yaitu :

1. Mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan
2. Membuat prioritas pembangunan dan memetakan kebutuhan mendesak.

Hasil Pengukuran capaian Kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 (Triwulan I) untuk pencapaian target jangka Menengah Renstra Tahun 2021-2026, disajikan dalam tabel berikut ini :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Kuantan Singingi merupakan tujuan utama pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Kab. Kuantan Singingi. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi ditetapkan tolok ukurnya melalui penetapan indikator kinerja sebagaimana telah disajikan analisis pencapaiannya pada tabel TC-30 di atas.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat sejauh mana tingkat kinerja pelayananan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja terhadap target akhir capaian kinerja dalam Renstra Tahun 2021-2026, yang terdiri dari 2 Sasaran beserta Indikator Kinerjanya (IK). Dari hasil capaian kinerja ke 2 indikator kinerja tersebut, dapat diketahui bahwa hingga tahun 2023

dan proyeksi tahun 2026,

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi guna pencapaian target kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi, tentunya juga akan dipengaruhi oleh adanya permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi oleh organisasi, antara lain :

1. Rendahnya Kapabilitas dan Kuantitas APIP;
2. Masih Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
3. Belum Optimalnya Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
4. Belum tersedianya akses Pelaporan Publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
5. Belum tersedianya Sistem/Wilayah Pencegahan Korupsi
6. Kualitas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang masih perlu ditingkatkan dalam pemenuhan standar pengawasan, sebagai akibat dari masih kurang optimalnya penerapan kendali mutu pengawasan,
7. Masih terbatasnya kompetensi aparatur pengawasan dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan luas wilayah dan objek pengawasan, termasuk aparatur (staf) sekretariat Inspektorat Daerah;
8. Infrastruktur pengawasan yang belum sepenuhnya memadai baik berupa SOP atau Pedoman Teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan;
9. Sarana dan prasarana pengawasan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan aparatur pengawasan, yang meliputi ruangan gedung kantor beserta peralatan dan perlengkapannya (khususnya meubelur dan notebook) dan juga sarana operasional lapangan (kendaraan roda empat);

Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan dalam bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum, memiliki peran penting dalam mengawal kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Kuantan Singingi, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan monev implementasi reformasi birokrasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang masih belum optimal beserta upaya mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi, mengingat hasil capaian kinerjanya belum sepenuhnya dapat memberikan dampak/manfaat yang signifikan dalam mendorong perbaikan kinerja OPD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kab. Kuantan Singingi. Hal ini erat kaitannya dengan upaya menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan Pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari Pemerintahan Nasional yang visi kedepannya menjadi Pemerintahan Berkelas Dunia.

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Kab. Kuantan Singingi dalam meningkatkan kinerja pelayanan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi selaku perangkat daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Besarnya peran dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi untuk mendukung penuh komitmen pemerintah agar terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta berwibawa sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999, serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, termasuk di dalamnya Pungutan Liar (Pungli dan Gratifikasi), yang mana hal ini erat kaitannya dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih di Kab. Kuantan Singingi;
2. Tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan transparansi serta akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan, termasuk didalamnya peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Tuntutan profesionalisme akan kompetensi, etika, dan integritas aparat pengawasan Inspektorat Kab. Kuantan Singingi dalam pelaksanaan

tupoksi sebagai APIP Pemerintah Daerah yang menjadi panutan bagi OPD lainnya;

4. Kompleksitas aspek pengawasan yang terus berkembang dengan beban kerja yang tinggi berdasarkan jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah yang menjadi lingkup pengawasan, bila dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas aparat pengawasan beserta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi.
5. Komitmen dan konsistensi jajaran pimpinan pada OPD dan Pemerintahan Desa lingkup Kabupaten Kuantan Singingi yang masih perlu ditingkatkan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja organisasi dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi masih perlu dioptimalkan;
6. Dorongan sekaligus tuntutan akan peningkatan kapabilitas Inspektorat Kab. Kuantan Singingi sebagai APIP (saat ini masih berada pada Level 3 Dengan Perbaikan) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2026 dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia melalui reformasi birokrasi pada area pengawasan;

Dari kajian dan analisis terhadap capaian kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi, dapat disimpulkan isu-isu penting yang menjadi rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2026, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran kinerja perlu diupayakan peningkatan kualitasnya dengan prinsip “*money follow program*”, yang tentunya harus didahului dengan perencanaan kinerja

program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan dengan orientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis. Selain itu, harus relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, terutama program/kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya, yaitu monev atas implementasi Reformasi Birokrasi, dan penyelesaian tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal dan internal, tanpa mengabaikan tugas-tugas pengawasan lainnya;

2. Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah dan desa.
3. Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) harus dioptimalkan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;
5. Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Riau selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan dalam peningkatan

kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Kuantan Singingi, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun Pemerintahan Desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dilakukan dengan menbandingkan antara Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Kuantan Singingi Tahun 2026 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya.

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026- Inspektorat

Kabupaten Kuantan Singingi

NO						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp, 000)
(1)						(2)	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
6	01					INSPEKTORAT DAERAH					12.292.894.152	INSPEKTORAT DAERAH					17.054.288.368	
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kuantan Singingi	% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	%	9.944.133.316	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kuantan Singingi	% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	%	13.626.033.186	
								Level Kapabilitas APIP	3,00	Level				Level Kapabilitas APIP	3,00	Level		
6	01	01	2,01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeah					21.516.377	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeah					27.818.586	
6	01	01	2,01	01		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Dokumen	4	Dokumen	8.304.566	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Dokumen	4	Dokumen	13.327.875	
6	01	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	8.873.847	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	10.061.174	
6	01	01	2,01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan	1	Laporan	4.337.963	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan	1	Laporan	4.429.537	
6	01	01	202			Administrasi Keuangan					8.451.924.439	Administrasi Keuangan					9.900.813.702	
6	01	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah ASN	53	Orang	8.435.290.005	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah ASN	53	Orang	9.883.828.116	

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab.Kuantan Singingi Tahun 2026

6	01	01	2,02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kuantan Singingi	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	8.304.566	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kuantan Singingi	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	8.479.875	
6	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Semester	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Dokumen	14	Laporan	8.329.868	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Semester	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Dokumen	14	Laporan	8.505.711	
6	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	Orang	251.456.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	Orang	585.000.000	
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	Orang	251.456.400	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	Orang	585.000.000	
6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	354.245.183	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	921.948.272	
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kuantan Singingi	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10	Jenis	14.145.309	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kuantan Singingi	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10	Jenis	13.136.314	
6	01	01	2,06	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah bahan Logistik Kantor	80	30 Jenis, 871 Porsi	72.326.783	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah bahan Logistik Kantor	80	30 Jenis, 871 Porsi	146.000.000	
6	01	01	2,06	08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kuantan Singingi	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6	Jenis Barang Cetak	40.928.658	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kuantan Singingi	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6	Jenis Barang Cetak	41.792.661	
							Jumlah Lembaran yang digandakan	24247	Lembar				Jumlah Lembaran yang digandakan	24247	Lembar		
6	01	01	2,06	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kuantan Singingi	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	2	Jenis	4.942.951	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kuantan Singingi	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	2	Jenis	5.047.297	
							Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	876	Exsamplar				Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan	876	Exsamplar		

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab.Kuantan Singingi Tahun 2026

6	01	01	2,06	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kuantan Singingi	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	73	Kali	221.901.482	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kuantan Singingi	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	73	Kali	715.972.000	
							Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	49	Kali				Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	49	Kali		
6	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Cakupan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	238.056.287	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Cakupan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1.530.700.000	
6	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Mebel yang diadakan	51	Unit	126.179.413	Pengadaan Mebel	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Mebel yang diadakan	51	Unit	200.000.000	
6	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	25	Unit	111.876.874	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	25	Unit	1.330.700.000	
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	303.215.083	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	294.238.104	
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Surat yang dikirim	320	Surat	7.122.135	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Surat yang dikirim	320	Surat	7.272.483	
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Kab. Kuantan Singingi	Rekening Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	1	Rekening	13.136.314	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Kab. Kuantan Singingi	Rekening Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	1	Rekening	13.413.621	
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kuantan Singingi	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19	Orang	282.956.634	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kuantan Singingi	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19	Orang	273.552.000	

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab.Kuantan Singingi Tahun 2026

6	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	323.719.547	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	365.514.522	
6	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Mobil Jabatan	1	Unit	39.308.961	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Mobil Jabatan	1	Unit	40.138.773	
6	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	11	Unit	205.430.895	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	11	Unit	244.728.798	
6	01	01	2,09	03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnha	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah dan Luas Gedung kantor	600	M2	40.813.373	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnha	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah dan Luas Gedung kantor	600	M2	41.674.943	
6	01	01	2,09	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	65	Unit	38.166.318	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	65	Unit	38.972.008	
					Program Lainnya (Urusan /Kewenangan)					2.348.760.836	Program Lainnya (Urusan /Kewenangan)					3.428.255.182	
6	01	01			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah LKjIP OPD yang bernilai Baik	29	OPD	1.870.249.340	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah LKjIP OPD yang bernilai Baik	29	OPD	2.559.846.982	
							Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan BPK dan APIP	80	%				Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan BPK dan APIP	80	%		
							Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah	80	%				Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah	80	%		

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab.Kuantan Singingi Tahun 2026

							Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%				Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%		
6	01	01	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik/Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	111	Obrik/Laporan	852.364.136	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Obrik/Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	111	Obrik/Laporan	1.526.725.782	
6	01	01	2,01	01	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	62	Obrik	338.995.562	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	62	Obrik	402.823.962	
6	01	01	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8	Obrik	68.825.924	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8	Obrik	222.760.220	
6	01	01	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Reviu Laporan Kinerja	7	Laporan	58.095.849	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Reviu Laporan Kinerja	7	Laporan	69.039.500	
6	01	01	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Reviu Laporan Keuangan	1	Obrik	18.337.176	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Reviu Laporan Keuangan	1	Obrik	17.366.600	
6	01	01	2,01	05	Pengawasan Desa	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Pengawasan Desa	18	Obrik	139.383.271	Pengawasan Desa	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Pengawasan Desa	18	Obrik	410.445.000	
6	01	01	2,01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Kuantan Singingi	Kerjasama Pengawasan Internal	1	Laporan	60.850.639	Kerjasama Pengawasan Internal	Kab. Kuantan Singingi	Kerjasama Pengawasan Internal	1	Laporan	243.970.200	

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab.Kuantan Singingi Tahun 2026

6	01	01	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP	14	Obrik	167.875.714	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP	14	Obrik	160.320.300	
6	01	01	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan/Obrik Pengawasan dengan Tujuan tertentu	54	Laporan/Obrik	1.017.885.204	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan/Obrik Pengawasan dengan Tujuan tertentu	57	Laporan/Obrik	1.033.121.200	
6	01	01	2,02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	\	Laporan	40.633.272	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	3	Laporan	45.340.800	
6	01	01	2,06	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	54	Obrik	977.251.932	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Obrik Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	54	Obrik	987.780.400	
6	01	01	22		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Kuantan Singingi	Level Maturitas SPIP	3	Level	478.511.496	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Kuantan Singingi	Level Maturitas SPIP	3	Level	868.408.200	
							Jumlah PD dengan Predikat WBK/WBBM	6	OPD				Jumlah PD dengan Predikat WBK/WBBM	6	OPD		
6	01	01	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2	Laporan	84.598.128	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2	Laporan	121.695.200	
6	01	01	2,01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1	Laporan	32.190.057	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1	Laporan	38.872.600	

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab.Kuantan Singingi Tahun 2026

6	01	01	2,01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1	Laporan	52.408.071	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1	Laporan	82.822.600						
6	01	01	2,02		Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	17	Laporan	393.913.368	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	17	Laporan	746.713.000						
6	01	01	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	7	Laporan	98.609.517	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	7	Laporan	312.327.000						
6	01	01	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3	Laporan	142.726.726	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3	Laporan	142.432.800						
6	01	01	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Laporan	70.878.556	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5	Laporan	109.328.000						
6	01	01	2,02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	Laporan	81.698.569	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Kuantan Singingi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	Laporan	182.625.200						
TOTAL PAGU INDIKATIF										12.292.894.152	TOTAL PAGU INDIKATIF										17.054.288.368	

2.5 Penelaahan Usulan dan Program Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi merupakan perangkat daerah yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, di bidang pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kab. Kuantan Singingi. Sehingga keterkaitan secara langsung dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah, juga tidak terlalu menonjol dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, hingga saat ini Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi belum pernah mendapat usulan program atau kegiatan secara langsung dari para stakeholder eksternal tersebut untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja tahunan.

Namun demikian, Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi, tetap mengamati isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diserap masuk dalam perencanaan kinerja tahunan. Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat umumnya merupakan hal-hal yang terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pengaduan masyarakat yang oleh Inspektorat Daerah dijadikan sebagai salah satu aspek pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. Penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan dalam batas-batas kewenangan dan penugasan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk didalamnya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kuantan Singingi

Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pedoman terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2020, dan menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah, dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2026.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP Pemerintah Daerah dalam bidang pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka berdasarkan PMDN No. 22 Tahun 2020, arah dan kebijakan pengawasan internal pemerintah daerah oleh Inspektorat Daerah secara nasional, meliputi :

- 1) Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah RKPD, RENJA-Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tentang Pedoman Review dokumen

- perencanaan pembangunan dan anggaran Tahunan Daerah;
- 2) Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit Ketaatan, reviu laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2026 yang menargetkan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan opini WTP pada Tahun 2023;
 - 3) Pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat di percepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - 4) Pengawasan perijinan di daerah khususnya pada bidang mineral dan batu bara agar tercipta tata kelola perijinan yang menganut prinsip-prinsip Good Governance. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 - 5) Pengawasan dana desa agar ketepatan waktu penyaluran penggunaan dana desa dapat tercapai dan akuntabel dapat meminimalisir penyimpangan. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - 6) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Pengawasan

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD) agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah;

- 7) Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 4 (empat) di Tahun 2026, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan. Hal ini sesuai dengan target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2026;
- 8) Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2026; dan
- 9) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehingga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 10) Pengawasan dana desa agar ketepatan waktu penyaluran penggunaan dana desa dapat tercapai dan akuntabel dapat

meminimalisir penyimpangan. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;

- 11) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPUPD) agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan arah dan kebijakan pengawasan internal sebagaimana tersebut di atas, maka 11 (Sebelas) tugas pengawasan tersebut akan menjadi prioritas kegiatan pengawasan internal yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah untuk tahun 2026.

Selain itu, target indikator outcome dan output program/kegiatan/Sub Kegiatan akan diarahkan pada pencapaian hasil sesuai dengan arah dan kebijakan pengawasan internal pemerintah daerah yang diatur dalam kebijakan nasional tersebut, disamping pencapaian terhadap visi dan misi pembangunan daerah pada tahun 2026. Selanjutnya, proses sinkronisasi juga dilakukan dalam perumusan indikator tujuan dan sasaran beserta target kinerjanya untuk perencanaan kinerja Inspektorat Daerah Kab.

Kuantan Singingi pada tahun 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

.Dengan **Sasaran** :

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya Maturitas SPIP

3.3 Program dan Kegiatan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran RPJMD 2021-2026 dan berdasarkan isu strategis. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi program pembangunan tahun 2025 dan proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2026, masalah dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan pembangunan tahun 2026.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Prioritas Kabupaten yang merupakan prioritas Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan penjabaran Visi Misi.

Adapun program-program Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 berpedoman pada daftar program menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

.Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026 serta kondisi keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2026, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas pada tahun 2026 diarahkan pada pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan nasional dan daerah.

Secara umum Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2026 terdiri dari **3 (Tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan.**

Dari 3 (Tiga) Program tersebut diatas, terdapat 1 (satu) Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah yang terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah:

Terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

dengan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- (3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

dengan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dengan 1 sub kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
dengan 5 sub kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - (5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
dengan 2 sub kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Pengadaan Mebel
 - (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan 3 sub kegiatan sebagai berikut :
 - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- (4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Selanjutnya 2 (Dua) Program Pengawasan, 4 (empat) Kegiatan dan 6 (Enam) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Terdiri dari 4 Kegiatan yaitu:

1. Pengawasan Internal

Dengan 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Reviu Laporan Kinerja
- 4) Reviu Laporan Keuangan
- 5) Pengawasan Desa
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan APIP

2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- (2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Terdiri dari 2 Kegiatan yaitu:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Dengan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Fasilitas Pengawasan

2. Pendampingan dan Asistensi

Dengan 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- 2) Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

- 3 (Tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan diatas diharapkan dapat menyelenggarakan pengawasan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2025 - Inspektorat Daerah Kab.Kuantan Singingi

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target TujuanTahun 2026	Target TujuanTahun 2025	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3,2	Level 3	1. Program+G7:J25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
					1.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					1.1.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
					2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
					2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
					2.1.3 Reviu Laporan Kinerja
					2.1.4 Reviu Laporan Keuangan
					2.1.5 Pengawasan Desa
					2.1.6 Kerja Sama Pengawasan Internal

					2.1.7 Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP
					2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 2.2.2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	Meningkatnya Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	Level 3,6	Level 3,5	3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
					3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
					3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
					3.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
					3.2 Pendampingan dan Asistensi
					3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
					3.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
					3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
					3.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Tupoksi Inspektorat Daerah dalam rentang periode Lima Tahun (Renstra berjalan, yaitu tahun 2021-2026, setiap tahunnya telah dialokasikan anggaran Program dan kegiatan, dengan nilai sekitar 0,75-0,85 % dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi.

Nilai Pagu Anggaran Belanja Barang dan Jasa Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2026 pada tabel di atas merupakan nilai pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk proyeksi penganggaran APBD Kab. Kuantan Singingi dalam RKPD T.A. 2026. Nilai pagu indikatif tersebut diperkirakan mencapai $\pm 0,85\%$ dari estimasi total nilai Belanja Barang dan Jasa APBD Tahun 2026 nanti. Keterbatasan nilai pagu indikatif ini jika dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan riil Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi dapat dikatakan memadai berdasarkan prinsip “*Money Follow Program*”, dimana anggaran direncanakan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ingin dicapai.

Hal ini mengacu kepada *Permendagri Nomor 44 Tahun 2008, tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, yang menyebutkan bahwa ; “*Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan 1% dari APBD untuk Inspektorat Kab./Kota guna mendukung peran dan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”. disebutkan bahwa, “*Anggaran Inspektorat Daerah secara Proporsional perlu ditingkatkan setiap*

tahunnya dengan interval alokasi anggaran 0,5 s.d. 1 % dari total anggaran belanja APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tujuan peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah” dalam bentuk :

- Peningkatan Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Aparatur Pengawas melalui pendidikan dan pelatihan*
- Peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak hanya dalam bentuk audit untuk quality assurance, tetapi juga dalam bentuk jasa konsultasi/pendampingan bagi Perangkat Daerah guna pencegahan secara dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.*

Namun demikian, peningkatan alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga peningkatannya ke depan dapat dilakukan secara proporsional setiap tahunnya dan memenuhi prinsip “*Money Follow Program*”, dan diharapkan dapat mencapai nilai minimal 0,75% dari total anggaran belanja APBD dan diatas Rp. 10.000.000.000,00 diluar Gaji dan Tunjangan Kab. Kuantan Singingi pada tahun-tahun berikutnya.

4.2. Program & Kegiatan serta Pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Periode Tahun 2021-2026 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.

Disamping untuk mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, dalam perencanaan kinerja tahun 2026, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target sasaran

pembangunan nasional yang terkait Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Kuantan Singingi, termasuk Pemerintah Desa. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi.

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi tahun 2026, direncanakan terdiri dari 3 Program 7 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan , yang terbagi atas 1 Program Penunjang Urusan dengan 4 Kegiatan dengan 25 Sub Kegiatan dan 2 Program Urusan/Kewenangan dengan 4 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Kedua program prioritas diarahkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi dalam bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Sementara program lainnya merupakan program rutin (generik) terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana, peningkatan disiplin aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2026.

Berdasarkan indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja program dan kegiatan yang merupakan outcome, output, dan input masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Ditetapkan pula dana atau

anggaran sebagai input program/kegiatan merupakan pagu rencana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2026 dan proyeksi tahun 2026. Selain itu ditentukan juga lokasi dan sumber dana dalam pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi.

Setelah melalui penyesuaian terhadap pagu indikatif yang ditetapkan, termasuk penyesuaian target outcome/output program dan kegiatan, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2026, secara lengkap dapat dilihat pada tabel T-C.33

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Kuantan Singingi

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Prioritas Daerah	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil I Kegi atan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
											Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an				Tolak Ukur	Targ et	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	0	1			INSPEKTORAT DAERAH		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah				20%			13.264.944.310,00					13.928.191.526
6	0	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Peningkatan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintaha n				20%			12.264.944.310,00					12.878.191.526
6	0	1	0	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daaeh			Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD				7,00	Dokume n	15.000.000,00			7,00	Doku men	15.750.000,00
6	0	1	0	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pendukun g Prioritas		Jumlah Dokumen		Kab. Kuantan Singingi		4	Dokumen	5.000.000,00			4	Doku men	5.250.000
6	0	1	0	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pendukun g Prioritas		Jumlah Laporan		Kab. Kuantan Singingi		1	Laporan	5.000.000,00			1	Lapor an	5.250.000
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah							1	Laporan	5.000.000,00					5.250.000
6	0	1	0	1	202	Administrasi Keuangan		Persentase Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN				100	%	11.065.014.694,00			100	%	11.618.265.429

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab.Kuantan Singingi Tahun 2026

6	0 1	0 1	2,0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendukun g Prioritas		Jumlah ASN		Kab. Kuantan Singingi		56	Orang		11.060.014.694, 00			56	Oran g		11.613.015.4 29
6	0 1	0 1	2,0 2	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pendukun g Prioritas		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Kuantan Singingi		1	Laporan		5.000.000,00			1	Lapor an		5.250.000
																				-	
6	0 1	0 1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Pegawai yang Mengikuti Diklat				39,29%			316.762.644,00			39,29%		332.600.776	
6	0 1	0 1	2,0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Pendukun g Prioritas		Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Kuantan Singingi		22	Orang		316.762.644,00			22	Oran g		332.600.776
6	0 1	0 1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100	%		390.876.696,00			100	%		410.420.531
6	0 1	0 1	2,0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pendukun g Prioritas		Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Kuantan Singingi		10	Paket		10.500.000,00			10	Jenis		11.025.000
6	0 1	0 1	2,0 6	0 2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pendukun g Prioritas		Jumlah bahan Logistik Kantor		Kab. Kuantan Singingi		65	Paket		77.000.000,00			65	Paket		80.850.000
6	0 1	0 1	2,0 6	0 8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pendukun g Prioritas		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Kuantan Singingi		4	Paket		45.000.000,00			4	Paket		47.250.000
6	0 1	0 1	2,0 6	0 8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pendukun g Prioritas		Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan-undangan		Kab. Kuantan Singingi		2	Dokumen		5.221.420,00			2	Jenis		5.482.491
6	0 1	0 1	2,0 6	1 0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pendukun g Prioritas		Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Kab. Kuantan Singingi		376	Laporan		253.155.276,00			376	Lapor an		265.813.040
6	0 1	0 1	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Pengadaan Barang Miliik Daerah				76	Unit		220.385.409,00			76	Unit		231.404.679
6	0 1	0 1	2,0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Pendukun g Prioritas		Jumlah Mebel yang diadakan		Kab. Kuantan Singingi		20	Unit		40.000.000,00			20	Unit		42.000.000
6	0 1	0 1	2,0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pendukun g Prioritas		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan		Kab. Kuantan Singingi		19	Unit		180.385.409,00			19	Unit		189.404.679
6	0 1	0 1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				100	%		16.801.254,00			100	%		17.641.317
6	0 1	0 1	2,0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Pendukun g Prioritas		Jumlah Surat yang dikirim		Kab. Kuantan Singingi		320	Laporan		8.125.254,00			320	Lapor an		8.531.517

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab.Kuantan Singingi Tahun 2026

6	0 1	0 1	2,0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik	Pendukung Prioritas		Rekening Jasa Komunikasi,SDA dan Listrik		Kab. Kuantan Singingi	1	Laporan	8.676.000,00		1	Laporan	9.109.800
6	0 1	0 1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara			100	%	240.103.613,00		100	%	252.108.794
6	0 1	0 1	2,0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pendukung Prioritas		Jumlah Mobil Jabatan		Kab. Kuantan Singingi	1	Unit	25.000.000,00		1	Unit	26.250.000
6	0 1	0 1	2,0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pendukung Prioritas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional		Kab. Kuantan Singingi	11	Unit	125.000.000,00		11	Unit	131.250.000
6	0 1	0 1	2,0 9	0 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pendukung Prioritas		Jumlah dan Luas Gedung kantor		Kab. Kuantan Singingi	1	Unit	46.561.747,00		1	Unit	48.889.834
6	0 1	0 1	2,0 9	0 4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Pendukung Prioritas		Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		Kab. Kuantan Singingi	70	Unit	43.541.866,00		70	Unit	45.718.959
					Program Lainnya (Urusan /Kewenangan)								1.000.000.000,00				1.050.000.000
6	0 1	0 1			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								784.047.123,00				823.249.479
6	0 1	0 1	2,0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pendukung Prioritas		Jumlah Laporan/ Obrik Penyelenggaraan Pengawasan Internal			42	Laporan/ Obrik	344.877.066,00		42	Laporan/ Obrik	362.120.919
6	0 1	0 1	2,0 1	0 1	Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Pendukung Prioritas		Jumlah Obrik Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Kuantan Singingi	22	Obrik	134.408.150,00		22	Obrik	141.128.558
6	0 1	0 1	2,0 1	0 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pendukung Prioritas		Jumlah Obrik Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Kab. Kuantan Singingi	4	Obrik	27.288.749,00		4	Obrik	28.653.186
6	0 1	0 1	2,0 1	0 3	Reviu Laporan Kinerja	Pendukung Prioritas		Jumlah Obrik Reviu Laporan Kinerja		Kab. Kuantan Singingi	2	Laporan	23.034.388,00		2	Laporan	24.186.107
6	0 1	0 1	2,0 1	0 4	Reviu Laporan Keuangan	Pendukung Prioritas		Jumlah Obrik Reviu Laporan Keuangan		Kab. Kuantan Singingi	1	Laporan	7.270.495,00		1	Obrik	7.634.020

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab.Kuantan Singingi Tahun 2026

6	01	01	2,01	05	Pengawasan Desa	Pendukung g Prioritas		Jumlah Obrik Pengawasan Desa		Kab. Kuantan Singingi		6	Laporan		55.263.988,00			6	Obrik		58.027.187
6	01	01	2,01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Pendukung g Prioritas		Kerjasama Pengawasan Internal		Kab. Kuantan Singingi		1	Laporan		24.126.633,00			1	Lapor an		25.332.965
6	01	01	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pendukung g Prioritas		Jumlah Obrik Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Kab. Kuantan Singingi		6	Laporan		73.484.663,00			6	Lapor an		77.158.896
6	01	01	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Obrik/Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				20	Laporan/ Obrik		439.170.057,00			20	Lapo ran/O brik		461.128.560
6	01	01	2,02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pendukung g Prioritas		Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Kab. Kuantan Singingi		1	Laporan		17.789.259,00			1	Lapor an		18.678.722
6	01	01	2,06	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pendukung g Prioritas		Jumlah Obrik Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Kab. Kuantan Singingi		19	Laporan		421.380.798,00			19	Lapor an		442.449.838
6	01	01	22		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										215.952.877,00						226.750.521
6	01	01	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				2	Laporan		43.497.485,00			2	Lapo ran		45.672.359
6	01	01	2,01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Pendukung g Prioritas		Jumlah Laporan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Kab. Kuantan Singingi		1	Laporan		20.000.000,00			1	Lapor an		21.000.000
6	01	01	2,01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pendukung g Prioritas		Jumlah Laporan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Kab. Kuantan Singingi		1	Laporan		23.497.485,00			1	Lapor an		24.672.359
6	01	01	2,02		Pendampingan dan Asistensi			Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi				7	Laporan		172.455.392,00			7	Lapo ran		181.078.162
6	01	01	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Pendukung g Prioritas		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Kuantan Singingi		2	Laporan		55.370.548,00			2	Lapor an		58.139.075
6	01	01	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendukung g Prioritas		Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Kab. Kuantan Singingi		1	Laporan		56.589.633,00			1	Lapor an		59.419.115

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab.Kuantan Singingi Tahun 2026

6	0 1	0 1	2,0 2	0 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pendukung Prioritas		Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Kab. Kuantan Singingi		2	Laporan		28.102.595,00			2	Laporan		29.507.725
6	0 1	0 1	2,0 2	0 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendukung Prioritas		Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Kab. Kuantan Singingi		2	Laporan		32.392.616,00			2	Laporan		34.012.247

BAB V

PENUTUP

Visi dan Misi pemerintah daerah merupakan gambaran cita-cita luhur pembangunan daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Karena itu, diperlukan perencanaan kinerja yang memuat langkah-langkah strategis yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Rencana Kerja perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Rencana Kinerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran dapat diwujudkan dengan orientasi pada hasil yang efektif, efisien dan ekonomis serta tercipta kesetaraan dalam pembangunan.

Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi yang dijalankan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk pemerintahan desa. Tugas dan fungsi tersebut menjadi prioritas utama dalam perencanaan kinerja setiap tahunnya dengan tujuan

utama untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang ditandai dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dan bersih dari KKN.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi Tahun 2026 memuat 3 Program yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan dengan Jumlah Dana (Pagu Indikatif) sebesar Rp. 14.253.893.299,-. Program dan kegiatan tersebut terbagi atas 2 Program Prioritas dengan 12 Sub Kegiatan dan 1 Program Penunjang Urusan dengan 25 Sub Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator dari 3 sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi. Hal-hal penting yang perlu menjadi catatan dan perhatian Inspektorat

Daerah Kab. Kuantan Singigni dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan, yaitu sebagai berikut :

- ✓ Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, integritas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus dikembangkan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dan juga untuk merespon dinamika perubahan peraturan-perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan;
- ✓ Peran Inspektorat Kabupaten selaku APIP yang berperan sebagai Penjamin Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif (*quality assurance and partner consulting*) bagi OPD dan Pemerintah Desa, harus ditingkatkan kapasitasnya ke Level 4 dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan & aset daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

- ✓ Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI dan APIP harus ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- ✓ Penanganan terhadap pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas yang memadai dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya pengaduan yang terkait dengan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
- ✓ Penganggaran untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 ini perlu diupayakan peningkatan kualitasnya dengan prinsip “*money follow program*”, berdasarkan hasil perencanaan kinerja program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis serta relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi ketersediaan anggaran yang terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui penyesuaian target kinerja tahunan dan pagu anggaran program/kegiatan berdasarkan analisa kebutuhannya sesuai dengan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam proses pelaksanaan Renja Tahun 2026 ini, beberapa kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan tindak lanjut pelaksanaannya untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan

desa, harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah dan desa.

- ✓ Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- ✓ Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 4 sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) harus segera dioptimalkan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;
- ✓ Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Riau selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Kuantan Singingi serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Kuantan Singingi, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa;

Kedepannya, diharapkan agar peningkatan alokasi anggaran untuk Penguatan Peran Inspektorat Daerah sesuai dengan pagu indikatif yang telah direncanakan dalam Renja ini, dapat diwujudkan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga idealnya dapat mencapai nilai minimal 0,75% dari total anggaran belanja APBD Kab. Kuantan Singingi di luar Gaji dan Tunjangan dan diatas Rp. 10.000.000.000,- pada tahun 2026 nanti.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 ini, yang diharapkan dapat menjadi pedoman yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kedepannya, guna mendorong terwujudnya tema pembangunan daerah pada tahun 2026, yaitu, *"Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (Kuantan Singingi Negeri BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026 "*

Teluk Kuantan, 10 April 2025

Inspektur Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi



ANDI ZULFITRI, ST., M.Sc, CGCAE

Pembina

NIP.19780927 201001 1 012